

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya. Banyaknya kekayaan yang dimiliki negara Indonesia menjadikan negara ini memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan. Potensi-potensi tersebut mencakup berbagai jenis, seperti sumber daya alam, yang meliputi hutan, laut, minyak bumi, gas, batu bara, dan emas. Semua sumber daya ini tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Di antara berbagai potensi ini, salah satu yang paling *signifikan* yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan adalah lahan pertanian, khususnya sawah. Indonesia memiliki luas lahan sawah sekitar 70.000.000 hektar.¹ Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara agraris, di mana mayoritas penduduknya mencari nafkah dengan bercocok tanam atau bertani.

Sebagai negara agraris yang mata pencaharian utama penduduknya adalah seorang petani sebagai sumber penghasilan utama, sektor pertanian di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, terutama dalam aspek ekonomi. Sampai saat ini, sektor pertanian dianggap sebagai salah satu faktor kunci yang penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.² Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa aktivitas ekonomi sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai fokus utama dalam upaya peningkatan ekonomi. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan ekspor untuk mendukung pendapatan petani, dan menciptakan peluang kerja.³

Seperti halnya masyarakat Mijen, mayoritas masyarakat Mijen bekerja sebagai petani agar memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dalam sebuah kehidupan tentu terdapat beragam manusia yang hidup di dunia ini.

¹ Sinuwun, "Kebutuhan Lahan untuk Pangan Capai 13,17 Juta Ha," Diakses pada 22 Januari, 2023 melalui <https://pertanian.kulonprogokab.go.id/detil/10/kebutuhan-lahan-untuk-pangan-capai-1317-juta-ha>

² Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 9.

³ Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Erlangga, 2016) 178.

Keragaman ini merupakan fitrah manusia, yang pada dasarnya adalah makhluk yang saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, kerjasama antara manusia menjadi sebuah kebutuhan. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan sistem yang mengatur pola perilaku dalam masyarakat. Hal ini sering kali menghasilkan persaingan di antara individu, seperti yang terjadi di masyarakat Mijen.

Dalam konteks ini, mayoritas penduduk Mijen adalah petani, dan persaingan adalah bagian yang tidak bisa terhindarkan dari kehidupan mereka. Wilayah ini memiliki banyak lahan pertanian yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kehidupan mereka. Dalam mengelola lahan pertanian, ada berbagai praktik yang digunakan, salah satunya adalah sistem sewa lahan sawah. di Desa Mijen, sistem sewa sawah umumnya berlaku untuk sawah-sawah yang dimiliki oleh kepala desa. Biasanya, sistem sewa sawah ini memiliki periode sewa selama satu tahun.

Ternyata dalam penerapan sistem sewa tidak serta merta berjalan dengan semestinya. Ada banyak hambatan yang dihadapi oleh penyewa dalam mengelola sawah yang mereka sewa. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketika sewa lahan sawah belum berakhir, tetapi terjadi pergantian kepala desa, padahal pembayaran sewa dilakukan diawal dengan cara lunas. Pergantian kepemimpinan ini dapat mengubah kepemilikan tanah bengkok. Sehingga, ada rasa dilema antara penyewa dengan kepala desa yang lengser (pemilik tanah). Pada kasus di Desa Mijen ini, penyewa masih tetap dapat menggunakan tanah tersebut, namun ada salah satu pihak yang dirugikan, yaitu kepala desa yang baru. Kebanyakan dari mereka harus menerima hal tersebut dengan lapang dada dan menunggu masa sewa habis. Dan setelah masa sewa selesai, kepala desa baru dapat memiliki hak atas tanah bengkok tersebut. Sehingga ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dikarenakan ada salah satu pihak yang dirugikan. Selain itu, pembayaran sewa sawah secara lunas dimuka juga menjadi masalah. Ekonomi syariah menganjurkan agar pembayaran sewa dilakukan dengan cara yang adil, yang bisa mencakup pembayaran secara berkala dan tidak memberatkan penyewa. Pembayaran lunas di muka dapat membebani penyewa dan merugikan penyewa sebab ada kemungkinan kegagalan panen yang dialami karena faktor seperti cuaca ataupun hama yang tidak dapat diprediksi. Tentunya hal ini dianggap mencederai hukum ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh

Bapak Solikhin (Kepala Desa Baru) dan Bapak Ali (selaku penyewa tanah bengkok).

Selain itu, terdapat permasalahan lain atas di sewakannya sawah bengkok ini, diantaranya banyak pemilik lahan pertanian yang tidak mampu mengurusnya karena kurangnya waktu, daya, atau kemampuan yang mereka miliki. Sehingga, mereka lebih memilih untuk menyewakan sawah tersebut agar lebih produktif dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat Mijen. Hal ini menciptakan peluang bagi individu yang memiliki keahlian dalam pertanian tetapi tidak memiliki lahan sendiri untuk memanfaatkannya secara maksimal. Sebagai hasilnya, terbentuklah kemitraan antara pemilik lahan sawah dan individu yang ahli dalam bidang pertanian. Hal ini memiliki manfaat ganda, karena dalam Islam tidak dianjurkan meninggalkan tanah pertanian tidak produktif atau terbengkalai, dan Rasulullah SAW dengan tegas menekankan pentingnya tidak menyia-nyiaakan harta.⁴

Pada prinsipnya, sewa menyewa melibatkan perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dan individu yang ahli dalam pertanian. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk pembagian hasil pertanian, pembagian biaya, jangka waktu perjanjian, dan tanggung jawab masing-masing pihak.⁵ Penerapan sistem yang dijalankan warga Desa Mijen yakni penyewa akan menyewa sawah dan pemilik sawah akan memperoleh hasil dari pembayaran sewa, dan penyewa sawah ini akan memperoleh hasil dari usaha pertaniannya. Praktik penyewaan sawah yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Desa Mijen sering disebut dengan istilah "*ijarah*". Praktek sewa menyewa ini dilakukan oleh penduduk Desa Mijen untuk berbagai keperluan dan dalam periode waktu yang telah mereka sepakati. Secara umum, periode sewa lahan pertanian ini dilakukan dalam setahun. Bagi masyarakat Desa Mijen, penerapan *ijarah* telah menjadi rutinitas untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi apakah akad (perjanjian) yang mereka gunakan sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, ini adalah masalah yang sedang diperdebatkan.

Penerapan *ijarah* sebagai bentuk aktivitas ekonomi memberikan solusi bagi warga yang memiliki keterbatasan dalam sumber penghasilan mereka, dan ada banyak sistem bisnis yang beroperasi

⁴ Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah", *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 3 No. 1 2020, 48.

⁵ Unggul Priyadi, *Akad Bagi Hasil Pertanian Teori dan Praktik Di Indonesia*, (Maguwoharjo Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2019), 1.

di lapangan. Sebagai contoh, sistem bunga yang digunakan di perkampungan ini menguntungkan pihak yang memanfaatkan kesempatan ini dengan memanfaatkan situasi warga yang tidak memahami sepenuhnya hukum Islam. Hal ini terjadi karena umumnya warga lebih suka metode yang sederhana dan tidak rumit untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Oleh karena itu, perlu pemantauan dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam, warga dapat mengenali bahwa masih ada model bisnis lain yang lebih bermanfaat dan saling menguntungkan untuk semua pihak, dengan menjalankan praktik yang sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁶

Adanya permasalahan terkait dengan belum sesuainya praktik sewa menyewa dengan hukum ekonomi syariah, peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut terkait “Analisis Praktik Sewa Lahan Sawah Bengkok Kades Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak). Penelitian ini dilakukan karena adanya sebuah novelty penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan berfokus pada sewa lahan sawah bengkok. Penelitian ini berbeda dikarenakan pada penelitian sebelumnya hanya meneliti terkait sewa lahan saja. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada sewa lahan berdasarkan hukum ekonomi syariah. Ini mencerminkan kebutuhan untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip syariah memengaruhi praktik ekonomi lokal, khususnya dalam pertanian. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kasus yang berbeda, yaitu difokuskan pada masyarakat Desa Mijen Kabupaten Demak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik sewa menyewa lahan sawah dalam konteks Desa Mijen dengan perspektif hukum ekonomi syariah, yang mungkin berbeda dari penelitian sebelumnya dan memberikan sumbangan penting dalam pemahaman tentang ekonomi pertanian berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memahami bentuk praktik sewa lahan sawah kades yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mijen, yang mana dalam pelaksanaan praktik di lapangan tentu ada sebuah kolaborasi antar individu satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah penerapan sewa lahan tentu harus ada hukum yang menjadi landasan

⁶ Ghufron A.Masadi, *Fiqh muamalah kontekstual* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002)

guna menerapkan sistem yang telah dibuat. Akan tetapi, karena setiap manusia memiliki pola pikir, dan sifat yang berbeda-beda, tentu realita di lapangan tidak berjalan dengan semestinya. Karena, tentu ada manusia yang sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah dan adapula yang tidak sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Atas hal tersebut, maka fokus dari dilakukannya penelitian ini adalah menyoroti tentang penerapan praktik sewa lahan persawahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mijen dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini memasukkan perspektif hukum ekonomi syariah, yang menghadirkan elemen etika dan prinsip-prinsip syariah dalam analisis praktik ekonomi. Ini menjadi relevan karena praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah menjadi perhatian penting dalam masyarakat yang mengutamakan aspek agama. Selain itu, penelitian ini menyoroti permasalahan yang terkait dengan pergantian kepala desa dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi praktik sewa lahan sawah. Ini adalah aspek yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya, dan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Mijen.

C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang, maka dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana praktik sewa lahan sawah bengkok kades di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa lahan sawah bengkok kades di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan permasalahan, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menemukan.⁷ Sehingga tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Guna memahami praktik sewa lahan sawah bengkok kades di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak
2. Guna memahami perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa lahan sawah bengkok di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 290

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis dan praktis adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang aturan-aturan yang berlaku dalam praktik sewa lahan sawah bengkok kades yang sesuai menurut syariah. Pembaca dapat mengetahui tentang jenis transaksi yang diperbolehkan dan dilarang, persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad sewa-menyewa, dan aspek-aspek lain yang harus diperhatikan agar praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembaca/masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik sewa lahan sawah bengkok kades dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap aspek hukum, seperti kehalalan atau keharaman praktik tersebut serta pemahaman tentang praktik sewa sawah yang sah sesuai prinsip-prinsip ekonomi syariah.

b. Bagi penulis

Penulis bisa menyumbangkan pemikiran dan penelitian yang orisinal dan mungkin bisa menjadi sumber pengetahuan bagi orang lain yang tertarik dengan topik yang sama. Dengan demikian, penulis dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang studi syariah, khususnya dalam konteks praktik sewa lahan sawah bengkok kades.

F. Sistematika Penulisan

Guna teraihnya tujuan penelitian skripsi ini, selaku karya ilmiah mesti memenuhi ketentuan rasional serta sistematis. Dalam pembahasannya peneliti menyusun dalam 3 bagian yang masing-masing terdiri dari bab dan sub bab:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, halaman nota persetujuan dari pembimbing, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel.

2. Bagian isi terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dikemukakan teori yang berkaitan dengan Analisa praktik sewa lahan sawah kades dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data

BAB IV : HASIL DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan hasil data penelitian dan pembahasan yang dideskripsikan dengan gambaran objek tempat penelitian mengenai profil Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Setelah mendeskripsikan gambaran umum tempat penelitian nantinya akan dipaparkan juga hasil data penelitian berupa deskripsi pembahasan dan wawancara hasil dari penelitian yang kemudian nantinya akan mendapatkan hasil berupa analisis data dari penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Pada subbab ini nantinya akan dipaparkan dua sub yang menjadi inti dari penelitian ini yaitu berupa kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan kesimpulan hasil daripada hasil analisis data penelitian yang diikuti dengan beberapa saran yang dapat digunakan sebagaimana mestinya.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dapat menjadi bukti berupa transkrip wawancara antara penulis dan informan serta beberapa file gambar yang mendukung untuk diajukan proses sidang